



Kajian Yuridis Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial pada WNI yang Tidak Bersedia Vaksin Covid-19 (Berdasarkan Perpres No 14. Tahun 2021)

Akhmad Kurnia Fitriadil^{1*}, Lutfian Ubaidillah²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; akhmadkrn@gmail.com, lutfianubaidillah@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Jaminan sosial merupakan wujud layanan negara kepada rakyatnya, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial negara. Adanya sebuah wabah pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi yang menyebabkan kontroversi di lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji mengenai sanksi penundaan jaminan sosial kepada masyarakat yang tidak bersedia vaksin covid-19. Metode penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan sanksi terhadap individu yang menolak divaksinasi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Perpres No. 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Virus Corona dianggap bermasalah karena dinilai melanggar hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan tersebut juga dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara, serta hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial. Dengan demikian, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 tanpa disertai dengan pemenuhan hak asasi manusia dapat menyebabkan ketidakadilan dan konflik antara kebijakan pemerintah dan hak-hak individu. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara upaya penanggulangan pandemi dan perlindungan hak-hak individu agar kebijakan yang diambil dapat dijalankan secara efektif dan adil.

Katakunci: Covid-19; Jaminan Sosial; Sanksi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i14.2596>

*Correspondence: Akhmad Kurnia Fitriadil

Email: akhmadkrn@gmail.com

Received: 08-04-2024

Accepted: 13-05-2024

Published: 27-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Social security is a form of state service to its people, which is adjusted to the state's financial capacity. Due to a pandemic outbreak, the government issued a vaccination policy that caused controversy in the community. The purpose of this study is to examine the sanctions for delaying social security to people who are not willing to take the covid-19 vaccine. The research method uses a statute approach and conceptual approach with a juridical-normative research type. The results of the study explain that the application of sanctions against individuals who refuse to be vaccinated is considered an act that violates human rights. Presidential Regulation No. 14 of 2021 concerning Procurement and Implementation of Vaccinations in the Context of Overcoming the Corona Virus Pandemic is considered problematic because it is considered to violate the hierarchy of applicable laws and regulations. In addition, the policy is also seen as contrary to the principle of human rights which recognises that every individual has the right to obtain social security from the state, as well as the right of every citizen to obtain social security. Thus, the rejection of Covid-19 vaccination without being accompanied by the fulfilment of human rights can cause injustice and conflict between government policies and individual rights. There needs to be an appropriate balance between pandemic mitigation efforts and the protection of individual rights so that the policies taken can be implemented effectively and fairly.

Keywords: Covid-19; Social Security; Sanctions

Pendahuluan

Kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan mengakui bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia. Menurut pertimbangan dalam UU Hak Asasi Manusia, diakui bahwa hak asasi manusia adalah hak yang mendasar, inheren, dan abadi yang dimiliki oleh semua individu, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (Effendi, 2005). Negara Indonesia dikenal sebagai sebuah negara hukum, sesuai dengan prinsip yang tercantum berdasarkan ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara ini berlandaskan pada hukum. Dalam hal ini sudah sepatutnya Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum di atas segalanya sebagai bentuk legitimasi dan supremasi hukum. Pemenuhan hak asasi manusia juga sangat-sangat menjadi bahan perbincangan dalam dewasa ini terkait dengan fenomena Vaksin virus Covid-19 yang sedang terjadi diseluruh dunia akibat wabah virus dari negara China di Kota Wuhan tersebut.

Kesehatan diakui sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan hak yang diakui oleh UUD 1945. Peningkatan pelayanan kesehatan dianggap sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai masyarakat yang makmur. Perlindungan sosial dalam bentuk jaminan sosial dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat dapat memenuhi dasar kebutuhan hidup yang layak. Program jaminan sosial menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Jaminan sosial dianggap sebagai bentuk layanan negara kepada rakyatnya, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial negara. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan sebuah organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial (Maramis & Coloay, 2022).

Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang terdeteksi pertama kali di Wuhan, Tiongkok. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan nama pada virus baru sebagai SARS-CoV-2 dan penyakitnya sebagai Covid-19. Virus ini menjadi penyebab utama wabah penyakit pernapasan yang telah menyebar secara luas di seluruh dunia. Sebagai virus RNA rantai tunggal (Single-Stranded RNA), virus ini memiliki kemiripan dengan virus yang ditemukan pada beberapa jenis hewan yang berasal dari kelelawar. Pada awalnya, belum dapat dipastikan apakah virus ini dapat menular antar manusia. Namun, seiring bertambahnya jumlah kasus, akhirnya dikonfirmasi bahwa virus ini dapat menular dari manusia ke manusia.

Dampak penyebaran virus Covid-19 meluas ke berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, keagamaan, bisnis, ekonomi, dan bahkan penegakan hukum. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga pemerintah dan perusahaan merasakan kerugian dari pandemi ini, terutama dalam bidang ekonomi. Dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian vaksinasi (Gandryani & Hadi, 2021). Vaksin dianggap sebagai cara yang efektif untuk mempercepat pemulihan kondisi, sehingga kita dapat kembali menjalani kehidupan normal. Dengan meningkatnya jumlah individu yang memiliki kekebalan terhadap Covid-19, diharapkan

tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok, di mana keseluruhan populasi memiliki kekebalan terhadap virus tersebut dan tidak lagi dapat menyebarkannya (Ausrianti et al., 2020). Langkah pemerintah memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat dianggap sebagai langkah yang tepat, karena ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan akses semua orang terhadap hak kesehatan. Meskipun begitu, kebijakan vaksinasi ini menyebabkan kontroversi di lingkungan masyarakat. Keraguan terkait proses pengembangan vaksin yang dilakukan dalam waktu singkat, Keraguan ini menciptakan rasa khawatir mengenai dampak/efek samping dari vaksin pada individu yang menerima vaksinasi. Selain itu, terdapat juga keraguan tentang kehalalan vaksin yang dikembangkan dan diproduksi (Lubis, M. R., & Siregar, 2021).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa vaksin virus corona adalah suatu kewajiban dan bagi individu yang menolak untuk divaksinasi dianggap melanggar ketentuan karantina kesehatan. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait kebebasan memilih, karena dianggap sebagai intervensi terhadap integritas tubuh atau kehidupan pribadi. Namun, di sisi lain, kewajiban vaksinasi selama pandemi memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, hampir setiap individu memenuhi syarat untuk divaksinasi kecuali mereka yang memiliki kontraindikasi medis (Hadiyanto, 2022). Saat ini, perlu adanya penyempurnaan atau pembuatan undang-undang baru karena peraturan yang saat ini tidak sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, menggunakan pasal dalam Peraturan Presiden untuk menertibkan atau memberikan sanksi kepada individu yang menolak divaksinasi Covid-19 dianggap tidak optimal, karena tidak dapat mengatasi tantangan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia secara efisien. Tindakan semacam itu juga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Revisi peraturan tersebut menjadi penting untuk memperkuat dan mengklarifikasi langkah-langkah yang terkait dengan penanganan wabah virus.

Undang-undang yang mengatur penanggulangan pandemi sebaiknya tidak harus memiliki ketentuan sanksi pidana yang spesifik bagi pelanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mungkin kurang sesuai jika digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 (Dendy Martono Prabowo et al., 2022). Hukum memiliki peran ganda, yakni melindungi kebebasan dan kepentingan individu serta kepentingan keseluruhan masyarakat. Namun, dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, disebutkan bahwa bagi individu yang memenuhi syarat untuk menerima vaksin Covid-19 namun menolak divaksinasi, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Siregar, G. T., & Lubis, 2021). Sementara tujuan vaksinasi Covid-19 adalah untuk melindungi kepentingan kolektif masyarakat, juga penting untuk diingat bahwa ini juga merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu. Mengingat bahwa layanan kesehatan seringkali merupakan pilihan individu, penting untuk secara cermat mempertimbangkan aturan yang diberlakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai sanksi penundaan jaminan social kepada masyarakat yang tidak bersedia vaksin covid-19.

Metode

Metode penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, hasil penelitian, hasil karya ilmiah. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan prinsip hukum yang berlaku, sehingga memfasilitasi penyusunan kalimat-kalimat yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang diajukan (Aloysius, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti negara ini didasarkan pada hukum, bukan hanya kekuasaan semata. Konsep negara hukum memiliki latar belakang pemikiran yang cukup panjang meskipun terlihat sederhana. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu "negara" dan "hukum". Beberapa konsep asing yang digunakan untuk menjelaskan negara hukum adalah "rule of law" dan "*rechtsstaat*". Konsep "rule of law" berkaitan erat dengan sistem hukum umum (*common law*), sementara "*rechtsstaat*" lebih terkait dengan sistem hukum Eropa kontinental. Indonesia sendiri menggunakan istilah "*rechtsstaat*" untuk menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum (Nasution, 2011). Istilah "*rechtsstaat*" pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf von Gneist, seorang profesor di Universitas Berlin, dalam bukunya yang berjudul "Das Englische Verwaltungsrecht". Menurut pakar ahli bernama Friedrich Julius Stahl mencirikan sebuah negara hukum terdiri dari Pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia, Pemerintahan yang berdasarkan hukum, Pembagian kekuasaan yang jelas, dan Keberadaan sistem peradilan administratif. Sedangkan menurut Sudargo Gautama, negara dapat disebut sebagai *rechtsstaat* jika memenuhi ciri-ciri berikut Terdapat pembatasan kekuasaan negara yang diterapkan secara hukum, Pelanggaran atas hak-hak individu hanya boleh terjadi berdasarkan aturan hukum (asas legalitas), Perlindungan terhadap hak asasi manusia (hak kodrat), Adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, dan Sistem peradilan yang independen dan tidak memihak. Dengan demikian, negara hukum ditandai oleh pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan yang jelas, pemerintahan berdasarkan hukum, dan keberadaan sistem peradilan yang independen dan adil. Suatu negara dapat dianggap sebagai negara hukum ketika terdapat Hak Asasi Manusia dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Di dalam setiap konstitusi, terdapat beberapa ketentuan yang menjamin Hak Asasi Manusia, seperti Kebebasan berkumpul dan berserikat, Kebebasan berekspresi, baik secara lisan maupun tertulis, Hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak, Kebebasan beragama, Hak untuk mempertahankan negara, dan Hak-hak lain.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama melalui Bab XA yang terdiri dari sepuluh pasal, termasuk Pasal 28A hingga Pasal 28J (Suharto, 2013). Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang melekat pada hakikat manusia secara universal, meliputi hak-hak seperti hak untuk hidup, membentuk keluarga, beragama, dan

mendapatkan jaminan sosial. Berbagai konsepsi mengenai hak asasi manusia telah muncul, termasuk konsepsi Barat, Islam, dan Indonesia. Dalam perspektif Barat, hak asasi manusia dianggap sebagai pondasi kehidupan yang esensial untuk memastikan bahwa individu dapat hidup sesuai dengan kodratnya. Seiring waktu, pemahaman mengenai hak asasi manusia telah berkembang untuk mencakup beragam aspek, termasuk hak-hak sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik. Namun, dalam perkembangannya, terdapat ketegangan pemikiran terkait peran negara dalam pembangunan, yang kadang-kadang mengabaikan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka secara layak. Prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan pedoman dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial didasarkan pada prinsip kemanfaatan, kemanusiaan, dan keadilan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. Prinsip-prinsip pelaksanaan jaminan sosial ini termasuk gotong royong, tanpa mencari keuntungan, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, portabilitas, keanggotaan yang wajib, dan penggunaan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial secara menyeluruh untuk mengembangkan program dan kepentingan peserta semaksimal mungkin.

Dalam undang-undang jaminan sosial, terdapat klasifikasi kepesertaan dan besaran iuran yang harus dibayarkan, jenis-jenis program jaminan sosial, serta pengelolaan dana jaminan sosial. Penerbitan undang-undang ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak setiap warga negaranya (Isharyanto, 2021). Pada tahun 2019, sebuah virus yang dikenal sebagai coronavirus menyebar di seluruh dunia, menimbulkan jumlah korban kematian yang signifikan. Dalam sejarah manusia, penyakit menular seperti virus telah mengakibatkan jutaan kematian, menghancurkan peradaban, dan membawa penderitaan mendadak bagi populasi setempat. Penyakit menular, baik dalam bentuk epidemi maupun pandemi, memiliki ciri-ciri yang mirip. Pertama, penyakit tersebut menyebar dengan cepat dan efisien dari individu yang terinfeksi ke individu lain yang sehat. Kedua, penyakit tersebut bersifat akut, sehingga individu yang terinfeksi dapat sembuh sepenuhnya atau mengalami kematian dalam waktu singkat. Ketiga, individu yang bertahan hidup akan mengembangkan antibodi yang memberikan kekebalan terhadap serangan kembali dari penyakit tersebut. Terakhir, penyakit-penyakit tersebut cenderung terbatas pada manusia.

Penyakit menular didefinisikan sebagai kondisi penyakit yang dapat menular dari satu individu ke individu lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan penyebaran yang luas dalam masyarakat dan berpotensi untuk menyebabkan wabah atau epidemi. Wabah penyakit menular merujuk pada situasi di mana suatu penyakit yang menular dan menyebar di dalam masyarakat dengan peningkatan jumlah penderita yang signifikan dibandingkan dengan kondisi normal pada waktu dan tempat tertentu, dan memiliki potensi untuk mengakibatkan bencana kesehatan masyarakat.

Virus adalah entitas evolusioner yang merugikan, di mana organisme kecil ini bereproduksi dengan cepat dan bertahan hidup dengan merugikan inangnya, berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain melalui vektor seperti kutu, cacing, dan cairan tubuh.

Menurut Peter Medawar, virus adalah sepotong informasi genetik yang terbungkus dalam lapisan protein. Virus adalah entitas yang cukup aneh, karena tidak sepenuhnya hidup, namun juga tidak mati. Di luar sel inang, virus hanyalah partikel inert. Virus tidak makan, tidak bernapas, dan tidak bisa bergerak sendiri. Manusia yang menjadi perantara penyebaran virus melalui kontak seperti jabat tangan atau melalui udara yang dihirup.

Virus pertama kali ditemukan oleh Martinus Beijerinck, ahli botani berasal dari negara Belanda. Dia menemukan bahwa tanaman tembakau yang dipelajarinya mengalami infeksi misterius yang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Pada awalnya, ia menyebut agen misterius tersebut sebagai *contagium vivum fluidum*, kemudian menggantinya dengan istilah virus, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti racun. Dari ratusan virus yang diduga ada, hanya 586 spesies yang diketahui dapat menginfeksi mamalia, dan di antaranya hanya 263 yang mempengaruhi manusia.

Terdapat beberapa tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menangani penyebaran wabah yang semakin meluas, yang diatur dalam UU tentang Wabah Penyakit Menular, terutama dalam Pasal 5 ayat 1. Langkah-langkah untuk mengatasi wabah mencakup penyelidikan epidemiologis, perawatan, pengobatan, pemeriksaan, dan isolasi penderita, termasuk pelaksanaan karantina, pencegahan dan imunisasi, penghapusan sumber penyakit, penanganan jenazah yang meninggal akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, serta berbagai tindakan penanggulangan lainnya. Seluruh upaya penanggulangan dilakukan dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup.

Virus Corona merupakan kumpulan virus yang termasuk dalam subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Virus ini memiliki kemampuan untuk menginfeksi burung, mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, Coronavirus biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang ringan, seperti gejala pilek, meskipun ada jenis tertentu yang lebih serius dan berpotensi mematikan seperti MERS, SARS, dan COVID-19. Virus corona tidak bisa dianggap remeh. Dilihat dari gejalanya, mungkin tampak seperti influenza biasa bagi orang awam, tetapi analisis medis menunjukkan bahwa virus ini cukup berbahaya. Upaya mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia telah dilakukan. Upaya pemerintah menerapkan lockdown sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi virus corona. Seluruh dunia berusaha mengembangkan antivirus atau vaksin untuk mengurangi jumlah kematian dan penderita akibat virus corona (Agustina, 2022).

Pada tahun 2021, vaksin virus corona telah ditemukan, dan pemerintah Indonesia dengan cepat mengimpor vaksin untuk melindungi warganya dari bahaya virus corona. Namun, terdapat isu di masyarakat terkait vaksinasi, seperti belum adanya label halal dan dampak vaksinasi yang berisiko menyebabkan kematian bagi sebagian orang dengan penyakit tertentu. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah yang harus segera mengambil langkah besar untuk mengurangi jumlah korban jiwa akibat virus corona. Karena situasi yang semakin mendesak, pemerintah menerbitkan Perpres No. 14 tahun 2021 terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi virus corona (Sari et al., 2021). Pengesahan peraturan presiden tersebut menunjukkan langkah serius pemerintah dalam menyelamatkan warganya dan mendukung perekonomian negara. Namun, pelaksanaannya tidak mudah karena menimbulkan pro dan kontra di

tengah masyarakat. Beberapa pasal dalam perpres tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia. Perpres No. 14 Tahun 2021 Pasal 13 A ayat 4 menyatakan bahwa "setiap orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan atau penundaan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial." Hal ini menimbulkan masalah karena perpres tersebut memungkinkan pencabutan jaminan sosial bagi warga negara yang melakukan penolakan vaksinasi (Ayu Wulandari Wirawan, 2022).

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait hierarki menegaskan bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi dibandingkan peraturan presiden. Oleh karena itu, perpres yang menyalahi peraturan dan dianggap tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Selain itu, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak diatur mengenai penundaan atau pencabutan jaminan sosial, mengingat jaminan sosial merupakan hak yang dijamin bagi setiap warga negara. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik sesuai yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejelasan tujuan, pemilihan lembaga atau pejabat pembuat keputusan yang sesuai, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, kelayakan implementasi, kemanfaatan dan hasil guna, kejelasan dalam penyusunan, serta keterbukaan dalam proses pembentukannya. Menurut Giorgio Agamben, pemerintah menangani pandemi secara berlebihan, dengan menganggap keadaan darurat pandemi sebagai kesempatan untuk melegitimasi keadaan darurat (*state of exception*) (Rismana & Hariyanto, 2021). Dengan penerbitan perpres yang mencabut jaminan sosial, mereka yang menolak divaksinasi dianggap sebagai *homo sacer* dalam pandangan Agamben. Konsep *homo sacer* diambil dari praktik hukum Romawi kuno, yang merujuk pada individu yang oleh masyarakat dianggap telah dihukum, bahkan hingga pada tingkat bahwa siapa pun yang membunuhnya tidak akan dihukum karena pembunuhan tersebut. Dengan demikian, *homo sacer* direduksi menjadi nihil, tanpa hak atau perlindungan apapun (Nurmala & Koni, 2022).

Konsekuensi dari penolakan vaksinasi adalah pencabutan hak untuk mendapatkan jaminan sosial, yang pada akhirnya menghilangkan perlindungan hukum bagi individu tersebut, seolah-olah mereka tidak memiliki hak atau perlindungan apa pun (Sari Ramadhan et al., 2022). Tindakan ini bertentangan dengan konstitusi, terutama pada Pasal 28 H Ayat 3 UUD 1945 yang menjamin setiap individu hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara penuh sebagai manusia yang memiliki martabat. Selain itu, ketentuan Pasal 13 A Ayat 4 Perpres No. 14 Tahun 2021 juga tidak sejalan dengan Pasal 41 Ayat 1 UU Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan layak serta mengembangkan dirinya secara menyeluruh.

Penerapan sanksi terhadap individu yang menolak divaksinasi merupakan pelanggaran hak, karena masih ada pendekatan lain yang bisa digunakan oleh pemerintah (Sigalingging & Santoso, 2021). Suatu metode yang dapat diambil adalah melalui pendidikan kepada masyarakat mengenai Virus Covid-19, sesuai dengan Pasal 7 UU Kesehatan yang menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan informasi dan pembelajaran seimbang mengenai kesehatan yang memiliki sifat bertanggung jawab

(Santoso et al., 2021). Proses vaksinasi Covid-19 sebaiknya dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan atau hukuman yang berpotensi mengakibatkan kehilangan hak-hak masyarakat.

Kesimpulan

Perpres No. 14 Tahun 2021 yang mengatur hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi guna melindungi masyarakat dari dampak virus corona. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatutan sanksi yang diberikan terhadap individu yang menolak vaksinasi, khususnya terkait dengan hak asasi manusia dan hak atas jaminan sosial. Dengan demikian, Perpres mengenai Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Virus Corona dianggap telah melanggar hierarki peraturan yang berlaku. Selain itu, juga dinilai melanggar Hak Asasi Manusia bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara dan disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial yang diperlukan untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya secara menyeluruh menurut Pasal 41 ayat 1 UU Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan diantara kepentingan kesehatan masyarakat dan hak asasi individu dalam kebijakan vaksinasi Covid-19. Meskipun sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial mungkin dianggap sebagai langkah keras untuk mendorong partisipasi dalam program vaksinasi, perlu dipertimbangkan lebih lanjut dampaknya terhadap hak-hak dasar individu. Selain itu, diperlukan edukasi yang lebih luas dan pemahaman yang mendalam tentang manfaat vaksinasi dan risiko dari penolakan vaksin, sehingga dapat menciptakan kesadaran dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19.

Daftar Pustaka

- Agustina, R. (2022). Tinjauan Yuridis Alasan Penolakan Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Serta Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.2978>
- Aloysius, U. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Rajawali Pers.
- Ausrianti, R., Andayani, R. P., Surya, D. O., & Suryani, U. (2020). Edukasi Pencegahan Penularan Covid 19 serta Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pengemudi Ojek Online. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 2(2), 59–64. <https://doi.org/10.37287/jpm.v2i2.101>
- Ayu Wulandari Wirawan, W. (2022). Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 57–76. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.7243>
- Dendy Martono Prabowo, Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis yang Memaksa Memberlakukannya Vaksin Covid-19 bagi Masyarakat yang Memiliki Riwayat Penyakit. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 204–209. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4746.204-209>
- Effendi, A. M. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika*

- penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*. Ghalia Indonesia.
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 23. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>
- Hadiyanto, I. P. (2022). Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Fenomena*, 20(1), 37. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i1.1970>
- Isharyanto, S. H. (2021). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Absolute Media.
- Lubis, M. R., & Siregar, G. T. (2021). Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(02). <https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.119>
- Maramis, J., & Coloay, J. (2022). Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5876>
- Nasution, B. J. (2011). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.
- Nurmala, L. D., & Koni, Y. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(1), 169. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2285>
- Rismana, D., & Hariyanto, H. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>
- Santoso, A. P. A., Wahyudi, T., Rohmah, S. N., & Haryadi, A. R. (2021). Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1826>
- Sari, A. W. S., Suhaimi, A., & Ambodo, T. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyarah*, 6(2 SE-Articles). <http://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/260>
- Sari Ramadhan, R. S., Purba, N., & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana (Suatu Analisis Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di DKI Jakarta). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2 SE-), 620–637. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/80>
- Sigalingging, Y. E., & Santoso, A. P. A. (2021). Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2192>
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2021). Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite). *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(02). <https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.120>
- Suharto, E. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan*

Sosial Universal Bidang Kesehatan. Alfabeta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).